



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja – SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

(2) RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Narasi RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2013

BAB VI : PENUTUP

b. Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016, yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Tahun 2013;
 - b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2013;
 - c. Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2013.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 untuk :

- a. Bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pekalongan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dengan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggunakan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 28 Juni 2012

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan adalah rangkaian upaya untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang dapat merumuskan secara konkrit, melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah sebagai tindak lanjut dari Pasal 29 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2013, yang mempunyai fungsi pokok sebagai :

1. Acuan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan kebijakan publik.
2. Pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2013 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun.
3. Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan melalui penekanan fokus perhatian / prioritas pada empat tahapan periode pembangunan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Tahap Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011 – 2012).

Pada tahap ini prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi aparatur maupun kelembangaan, serta pemantapan kemampuan para pelaksana dalam implementasi program, termasuk program-program yang bersifat prioritas.

2. Tahap Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (2012 – 2014)

Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada pengembangan infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yaitu jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, perdagangan, industri, kearsipan, investasi, kesehatan, dan pendidikan. Melalui pengembangan infrastruktur diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan investasi, produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tahap Percepatan Prioritas Program Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2014 - 2015).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya percepatan pencapaian program-program prioritas telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan, penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil, peningkatan investasi, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata.

4. Tahap Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut adalah pemantapan penanggulangan kemiskinan, pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, pemantapan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang dalam urusan pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3